

**PEMBUKTIAN *NOODWEER* (PEMBELAAN TERPAKSA) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: Lahe Regina Patricia<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan dan apa syarat-syarat tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dengan penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan. 2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka Majelis Hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti; adanya serangan yang bersifat melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan terpaksa itu harus bersifat seperlunya saja.

Kata kunci: Pembelaan terpaksa, tindak pidana pembunuhan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy Ronny Lembong, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101209

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Pembunuhan, penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian. Lain halnya dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian yaitu suatu kejahatan yang timbul akibat kelalaian (*culpa*) dimana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan adalah hak seluruh manusia. Seperti tersirat dalam Pancasila butir ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara tentang keadilan maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dihukum. Penulis memberikan contoh: seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana. Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana.

Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi<sup>3</sup>:

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan

<sup>3</sup> Moeljatno, .. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.137.

yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataannya tidak dipidana.<sup>4</sup> Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini adalah<sup>5</sup>:

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang.

Latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah syarat-syarat tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHPidana?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas, perjanjian serta doktrin.<sup>7</sup> Penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembuktian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat penting. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan orang.<sup>8</sup> Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>9</sup>

Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.121

<sup>5</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998, hlm.22

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Jurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.34.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2007, hlm.25.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 76.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 273

terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang puas dengan kebenaran formal.<sup>11</sup>

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>12</sup> Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurut Martiman Prodjohamidjojo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>13</sup>

Dalam hal membuktikan sesuatu perkara pidana yang telah terjadi maka dibutuhkan alat bukti sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tujuan adanya pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itulah terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Hal-hal yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana. Sebaliknya segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui tidak perlu lagi dilakukan pembuktian. Pembuktian adanya suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dilakukan dalam proses persidangan. Baik itu dengan menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, maupun surat di dalam persidangannya.

#### **B. Syarat-Syarat Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1)**

Alasan pembenar dalam pembelaan terpaksa secara umum dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berdasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut, maka apabila kepentingan-kepentingan hukum

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 245.

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

Penulis memberikan contoh apabila seseorang telah diancam oleh orang lain dimana diancam akan ditembak dengan senjata api atau akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan yang hendak menyerang agar senjata api atau pisau yang hendak digunakan untuk menyerang terjatuh, pada dasarnya orang tersebut yang melakukan perlawanan terhadap si penyerang mengakibatkan luka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dibenarkan untuk melakukan pembunuhan apabila serangan tersebut sangat mengancam nyawanya dan bersifat seketika itu juga. Sejalan dengan pengertian doktrin pembelaan terpaksa di atas maka Pompe lebih lanjut berpendapat, bahwa dalam pembelaan terpaksa ini jika seseorang mendapat serangan dalam keadaan darurat maka ia dapat dibenarkan untuk melakukan serangan sendiri tanpa bantuan dari alat-alat negara, oleh karena itu perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau terhadap orang (*eigenrichting*).<sup>15</sup>

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan menghakimi orang lain tersebut dalam undang-undang secara jelas dilarang, tetapi dalam hal pembelaan terpaksa ini hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu setiap saat melindungi kepentingan setiap manusia semuanya terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut seharusnya dapat dihalau

oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga orang tersebut dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa.

Sebagai syarat tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa antara lain mencakup:

#### 1. Adanya Serangan Yang Bersifat Melanggar Hukum Atau *Wederrechtelijk*

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kiranya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Menurut penulis terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur "kesalahan" (*schuld*) dan "kesengajaan" (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

#### 2. Adanya Serangan Yang Bersifat Seketika

Syarat lain yang harus ada dalam suatu pembelaan terpaksa bahwa adanya serangan yang bersifat seketika. Seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP arti kata seketika dimaksudkan yakni bahaya yang mengancam bagi seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang tersebut. serangan yang bersifat seketika ini haruslah bersifat sebagaimana salah satu syarat dalam pembelaan terpaksa yakni bersifat melawan

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 470

hukum yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, kesusilaan, harta benda milik diri sendiri atau orang lain. Seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu maka pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu geweld atau kekerasan, melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka begitu Noyon-Langemeijer berpendapat mengenai suatu serangan yang seketika itu.<sup>16</sup>

Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.<sup>17</sup>

Hemat penulis adanya serangan yang bersifat seketika ini menjadikan salah satu unsur yang penting bagi adanya suatu pembelaan terpaksa karena suatu pembelaan terpaksa itu sejatinya muncul karena suatu serangan yang seketika. Tanpa adanya suatu serangan yang seketika tidak bisa seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa bahkan apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum tanpa dilakukan dengan serangan seketika itu maka belum tentu orang tersebut dapat dibenarkan melakukan pembelaan terpaksa.

Banyak pertimbangan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun.

### 3. Pembelaan Yang Dilakukan Harus Yang Bersifat Perlu

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak serta merta dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Pembelaan yang dilakukan seseorang haruslah pembelaan yang bersifat perlu artinya apabila A mendapat serangan seketika oleh B, apabila A tersebut masih mempunyai jalan keluar lain seperti berlari atau berteriak meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitarnya maka orang tersebut tidak perlu melakukan pembelaan hingga menimbulkan luka pada penyerang bahkan hingga menjadikan meninggalnya si penyerang.

Sependapat dengan pengertian di atas maka Pompe dan Simons memberikan pendapatnya bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai pembelaan yang bersifat perlu, apabila orang tersebut dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara berlari atau meminta pertolongan.<sup>18</sup> Berkenaan dengan pembelaan yang bersifat perlu maka Van Hattum mengatakan bahwa "tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang sifatnya perlu" haruslah diberikan suatu pengertian yang wajar yakni: bahwa cara dan tujuan itu haruslah wajar, arti wajar disini bahwa pembelaan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berlebihan.<sup>19</sup> Hemat penulis bahwa suatu pembelaan yang bersifat perlu ini mempunyai arti bahwa suatu pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta

<sup>16</sup> Noyon-Langemeijer dikutip *Ibid*, hlm 488

<sup>17</sup> Van Hamel dalam P.A.F Lamintang *Op.cit*, hlm.481

<sup>18</sup> Pompe dan Simons dalam *Ibid*, hlm. 493

<sup>19</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm. 502

pertolongan kepada pihak lain dsb. Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa pembelaan terpaksa bisa dilakukan dalam suatu pembelaan terpaksa apabila asas keseimbangan dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut telah dilanggar, artinya asas keseimbangan disini menjadi hal yang mutlak pada saat serangan tersebut datang. Penulis memberikan contoh: apabila A hendak di pukul B dan A melakukan pembelaan terpaksa dengan menusuk pisau kepada B hingga B mengalami luka tusuk pada tangannya maka B diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa karena A telah melanggar asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa tersebut.

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Van Hattum berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan terpaksa karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat.<sup>20</sup> Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat

suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim.

Hemat penulis bahwa pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang sah karena secara yuridis pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sehingga hal tersebut menjadi suatu aturan yang baku dan sah menurut hukum. Pada dasarnya suatu tindak pidana akan di pidana kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengaturnya (asas legalitas). Namun tidak semua tindak pidana dapat di jatuhkan pidana karena dalam KUHP kita mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana salah satunya mengenai pembelaan terpaksa. Sehingga apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa orang tersebut patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa sebagai pembelaan yang sah menurut hukum. Mengenai sah atau tidaknya suatu pembelaan terpaksa maka seorang penegak hukum harus melihat berbagai faktor-faktor seperti syarat seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dengan penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

<sup>20</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm.469

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka Majelis Hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti; adanya serangan yang bersifat melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan terpaksa itu harus bersifat seperlunya saja.

#### B. Saran

1. Diharapkan saksi maupun terdakwa yang ada dipersidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, sehingga proses pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan baik.
2. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan,. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*,: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke1, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ashshofa, Burhan,. *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Chairul Huda,. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- HAK. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1979.
- Hamdan, H, N., *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Harahap, M, Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lamintang P,A,F., dan Franciscus Theojunior,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- , dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*,: Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,: PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Moeljatno,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,. *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2007.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*,: aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana,. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998.
- Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum Pidana Di Indonesia*.: Eresco, Bandung, 1989.
- Yenny Widowaty,Mukthar Zuhdy, Trisno Raharjo, M.Endrio Susila,. *Hukum Pidana*, LAB HUKUM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Perundang-Undangan, Kamus, Surat Kabar, Artikel.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001